

**TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
DALAM MEMUTUS SENGKETA PEMILIHAN UMUM (STUDI KASUS: PUTUSAN
NOMOR 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

Alban Melkysedek Pamungkas Simanjuntak

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara demokrasi mengimplementasi kedaulatan rakyat melalui proses Pemilu yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali sebagaimana dijamin dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi negara. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian terhadap Putusan Nomor 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST yang berdampak pada penundaan Pemilu serta dasar pertimbangannya. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif, menggunakan pendekatan normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan, dan didasari sumber data sekunder yang berasal dari pengumpulan data dari bahan literatur, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST tidaklah relevan mengingat sengketa Proses Pemilu merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 466 dan , Pasal 470 UU Pemilu Jo. Pasal 4 ayat (1) huruf d UU Administrasi Pemerintahan yang diperkuat dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019; Pengabulan atas amar putusan untuk menunda Pemilu dan mengeksekusi putusan *uitvoerbaar bij voorraad* adalah faktor utama mengapa putusan *a quo* adalah tidak relevan. Dalam pertimbangannya, diketahui bahwa Majelis Hakim hanya berfokus pada perihal keperdataan dan berpendapat bahwa untuk mengisi kekosongan hukum terhadap penyelesaian permasalahan yang disebutkan Partai PRIMA dalam perkara *a quo*, lembaga Peradilan Umum harus menyatakan berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*.

Kata Kunci: Sengketa; Pemilu; Kewenangan Pengadilan; Putusan Hakim.

**JURIDICAL REVIEW OF CENTRAL JAKARTA STATE COURT'S DECISION IN
DECIDING GENERAL ELECTION DISPUTES (CASE STUDY: DECISION
NUMBER 757/PDT.G/2022/PN JKT.PST)**

Alban Melkysedek Pamungkas Simanjuntak

ABSTRACT

*Indonesia as a democratic country implements people's sovereignty through the election process which is held every 5 (five) years as guaranteed in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the state constitution. This research aims to conduct a study of Decision Number 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST which has an impact on the postponement of the Election and the basis for its consideration. This research is classified as qualitative research, using a normative approach through legislative approaches and case studies of court decisions, and is based on secondary data sources originating from data collection from literature materials, which are then analyzed descriptively qualitatively. The results of this research show that Decision 757/Pdt.G/2022/PN JKT.PST is not relevant considering that Election Process disputes are the authority of the State Administrative Court based on Article 466 and Article 470 of the Jo Election Law. Article 4 paragraph (1) letter d of the Government Administration Law which is strengthened by Article 2 paragraph (1) of Supreme Court Regulation Number 2 of 2019; Granting the decision to postpone the election and executing the *uitvoerbaar bij voorraad* decision is the main factor why the *a quo* decision is irrelevant. In its considerations, it was discovered that the Panel of Judges only focused on civil matters and were of the opinion that in order to fill the legal vacuum in resolving the problems mentioned by the PRIMA Party in the *a quo* case, the General Court institution must declare the authority to examine and decide on the *a quo* case.*

Keywords: *Irrelevant; Election; Court Authority; Judge's Decision.*